



**P U T U S A N**

NOMOR 647/PID.SUS/2020/PT MKS.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Bachtiar Alias Batti Bin H. Tahang
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/25 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Johan Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Bachtiar Alias Batti Bin H. Tahang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2020;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, 13 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari :

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Asdar Darmawangsa Tantu Bin Darmawangsa
2. Tempat lahir : Patobong (Pinrang)
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/6 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Patobong Kecamatan Mattiro Sompe  
Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asdar Darmawangsa Tantu Bin Darmawangsa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020

Halaman 2 dari 15 Halaman Ptsn. No. 647/PID.SUS/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020
8. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2020;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, 13 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sukran Yusuf Bin Muh. Yusuf
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/30 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Jampue Kecamatan Lanrisang  
Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Sukran Yusuf Bin Muh. Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020 ;

Halaman 3 dari 15 Halaman Ptsn. No. 647/PID.SUS/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2020;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, 13 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari;

Para Terdakwa di persidangan masing-masing didampingi Penasihat Hukumnya atas nama Aswar Anas, S.H., Rudy, S.H., M.H., dan Susianti, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang No. 62/Pendt/SK/Pdn/2020, 63/Pendt/SK/Pdn/2020, 64/Pendt/SK/Pdn/2020 tanggal 23 – 7 – 2020 Leg.Reg. W22.U23/PNR/193/KU/VII/2020, W22.U23/PNR/194/KU/VII/2020, W22.U23/PNR/195/KU/VII/2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Nopember 2020, Nomor 647/PID.SUS/2020/PT MKS Tentang

Halaman 4 dari 15 Halaman Ptsn. No. 647/PID.SUS/2020/PT MKS.



penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Nopember 2020, Nomor 647/PID.SUS/2020/PT MKS Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.

3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut NO. REG. PERK: PDM-64/PINRA/Enz.2/07/2020, tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa para terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 bulan April tahun 2020 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan April tahun 2020 atau pada waktu lain di dalam tahun 2020 bertempat di A. Johan Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yang perbuatan dilakukan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi BRIGPOL ADY SURIAWAN, S.H. bersama dengan saksi BRIPTU FH. IBNU HISHAR S, S.M. dan beberapa Tim Resmob Sat. Reskrim Polres Pinrang melakukan penyelidikan terkait kasus pencurian handphone, setelah mengetahui informasi keberadaan handphone tersebut tim resmob melakukan penggerebekan di tempat tersebut di atas, kemudian menemukan para terdakwa di tempat tersebut diatas, kemudian saksi saksi BRIGPOL ADY SURIAWAN, S.H. dan saksi BRIPTU FH. IBNU HISHAR S, S.M. melakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa lalu saksi BRIPTU FH. IBNU HISHAR S, S.M. menemukan 1 (satu) sachet plastic bening kecil yang terdapat didalamnya Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di atas paha terdakwa I dan 1 (satu) sachet plastik pipet berwarna pink yang terdapat di dalamnya Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu di bawah betis terdakwa I yang telah digunakan secara bersama-sama oleh para terdakwa.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dimana terdakwa II dan terdakwa III datang ke rumah milik terdakwa I di tempat tersebut di atas, kemudian tidak beberapa lama Lel. CEPE (DPO) mendatangi terdakwa I untuk menawarkan narkotika jenis shabu namun pada saat itu terdakwa I tidak mempunyai uang sehingga Lel. CEPE (DPO) mengatakan bahwa “nanti kamu bayar setelah ada uang.” Lalu narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I ambil, kemudian para terdakwa bersama Lel. CEPE (DPO) menggunakan shabu tersebut bersama-sama.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang ataupun profesi yang berhubungan atas penguasaan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa, oleh pihak Kepolisian, dilakukan penyitaan benda dari para terdakwa berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang terdapat didalamnya Kristal bening yang di duga narkotika golongan 1 jenis shau;

Halaman 6 dari 15 Halaman Ptsn. No. 647/PID.SUS/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik pipet berwarna pink yang terdapat di dalamnya Kristal bening yang diduga narkoba golongan 1 jenis shabu.

yang diakui oleh para terdakwa merupakan benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan perbuatan para terdakwa tersebut di atas.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2101/NNF/IV/2020 tanggal 4 Mei 2020, yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokok kesimpulan terlampir pada berkas perkara kepolisian Nomor : BP/48/VI/Res.4.2/2020 tanggal 15 Juni 2020 beserta turunan dari berkas perkara tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa para terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 bulan April tahun 2020 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan April tahun 2020 atau pada waktu lain di dalam tahun 2020 bertempat di A. Johan Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang perbuatan dilakukan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi BRIGPOL ADY SURIWAN, S.H. bersama dengan saksi BRIPTU FH. IBNU HISHAR S, S.M. dan beberapa Tim Resmob Sat. Reskrim Polres Pinrang melakukan penyelidikan terkait kasus pencurian handphone, setelah mengetahui informasi keberadaan handphone tersebut tim resmob melakukan penggerebekan di tempat tersebut di atas, kemudian menemukan para terdakwa di tempat tersebut diatas, kemudian saksi saksi BRIGPOL ADY SURIWAN, S.H. dan saksi BRIPTU FH. IBNU HISHAR S, S.M. melakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa lalu saksi BRIPTU FH. IBNU HISHAR S, S.M. menemukan 1 (satu) sachet plastic bening kecil yang terdapat didalamnya Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di atas paha terdakwa I dan 1 (satu) sachet plastik pipet berwarna pink yang terdapat di dalamnya Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu di bawah betis terdakwa I yang telah digunakan secara bersama-sama oleh para terdakwa.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dimana terdakwa II dan terdakwa III datang ke rumah milik terdakwa I di tempat tersebut di atas, kemudian tidak beberapa lama Lel. CEPE (DPO) mendatangi terdakwa I untuk menawarkan narkotika jenis shabu namun pada saat itu terdakwa I tidak mempunyai uang sehingga Lel. CEPE (DPO) mengatakan bahwa “nanti kamu bayar setelah ada uang.” Lalu narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I ambil, kemudian para terdakwa bersama Lel. CEPE (DPO) menggunakan shabu tersebut bersama-sama.

Halaman 8 dari 15 Halaman Ptsn. No. 647/PID.SUS/2020/PT MKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang ataupun profesi yang berhubungan atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa, oleh pihak Kepolisian, dilakukan penyitaan benda dari para terdakwa berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang terdapat didalamnya Kristal bening yang di duga narkoba golongan 1 jenis shau;

- 1 (satu) sachet plastik pipet berwarna pink yang terdapat di dalamnya Kristal bening yang diduga narkoba golongan 1 jenis shabu.

yang diakui oleh para terdakwa merupakan benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan perbuatan para terdakwa tersebut di atas.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2101/NNF/IV/2020 tanggal 4 Mei 2020, yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokok kesimpulan terlampir pada berkas perkara kepolisian Nomor : BP/48/VI/Res.4.2/2020 tanggal 15 Juni 2020 beserta turunan dari berkas perkara tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan NO. REG.PERKARA PDM-64/PINRA/Enz.2/07/ 2020 , tanggal 22 September 2020

Halaman 9 dari 15 Halaman Ptsn. No. 647/PID.SUS/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **BACHTIAR Alias BATTI Bin H. TAHANG**,  
Terdakwa II **ASDAR DARMAWANGSA TANTU Bin DARMAWANGSA**,  
Terdakwa III **SUKRAN YUSUF Bin MUH. YUSUF** bersalah melakukan  
permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,  
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.  
Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan Kedua Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **BACHTIAR Alias BATTI Bin  
H. TAHANG**, Terdakwa II **ASDAR DARMAWANGSA TANTU Bin  
DARMAWANGSA**, Terdakwa III **SUKRAN YUSUF Bin MUH. YUSUF**  
dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam)  
bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan  
perintah terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.  
800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang terdapat didalamnya  
Kristal bening yang di duga narkotika golongan 1 jenis shabu;
  - 1 (satu) sachet plastik pipet berwarna pink yang terdapat di  
dalamnya Kristal bening yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-  
masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis

Halaman 10 dari 15 Halaman Ptsn. No. 647/PID.SUS/2020/PT MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 169/Pid.Sus/2020/PN. Pin pada tanggal 13 Oktober 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **BACHTIAR Als BATTI Bin H. TAHANG**,  
Terdakwa II. **ASDAR DARMAWANGSA TANTU Bin DARMAWANGSA** dan  
Terdakwa III. **SUKRAN YUSUF Bin MUH. YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Permutafakan Jahat Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang terdapat didalamnya Kristal bening narkotika golongan 1 jenis shabu;
  - 1 (satu) sachet plastik pipet berwarna pink yang terdapat di dalamnya Kristal bening narkotika golongan 1 jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 14 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta

Halaman 11 dari 15 Halaman Ptsn. No. 647/PID.SUS/2020/PT MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding Nomor: 169/Pid.Sus/2020/PN. Pin dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2020, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 169/ Pid.Sus/2020/PN. Pin

Menimbang, bahwa sesuai Relaas Pemeberitahuan mempelajari Berkas Banding (Inzage) masing-masing Nomor : 169/ Pid.Sus/2020/PN. Pin yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa masing-masing pada tanggal 3 Nopember 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 169/ Pid.Sus/2020/PN. Pin di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang 169/ Pid.Sus/2020/PN. Pin tanggal 13 Oktober 2020, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan

Halaman 12 dari 15 Halaman Ptsn. No. 647/PID.SUS/2020/PT MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahat Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang bisa membatalkan putusan oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 169/ Pid.Sus/2020/PN. Pin. tanggal 13 Oktober 2020, Haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 193 ayat (2) b KUHP. tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik

Halaman 13 dari 15 Halaman Ptsn. No. 647/PID.SUS/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 169/Pid.Sus/2020/PN. Pin tanggal 13 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, oleh kami : NAZARUDDIN TAPPO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.MH. dan PUDJI TRI RAHARDI., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Nopember 2020 Nomor 647/Pid.Sus/2020/PT Mks. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari itu Juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ANDI FAJAR M., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

NAZARUDDIN TAPPO, SH.,MH.

T.T.D.

1. GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.MH.

T.T.D.

2. PUJI TRI RAHADI, SH.

PANITERA

PENGGANTI,

T.T.D

ANDI FAJAR M., S.H.,

**TURUNAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
PLT. PANITERA,**

**H.JABAL NUR AS., S.Sos, M.H.**  
**NIP. 19640207 199003 1 001**



**TURUNAN SESUAI ASLINYA**  
**PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**  
**PLT. PANITERA,**

**H.JABAL NUR AS., S.Sos, M.H.**

**NIP. 19640207 199003 1 001**



Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Makassar

a.n. Panitera.

Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI, SH.

NIP. 1958 0703 1981 03 1 007.

Halaman 17 dari 15 Halaman Ptsn. No. 647/PID.SUS/2020/PT MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 15 Halaman Ptsn. No. 647/PID.SUS/2020/PT MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18